



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

14 Oktober 2022

No. : 091/PM.00.02/K.JI-30/10/2022

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Himbauan**

Yth. KPU Kota Batu

Di -

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/1/08/2022, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan, dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Batu menghimbau agar:

- a. Mematuhi waktu tahapan program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperhatikan usulan dari Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yang menjadi objek Verifikasi Faktual Kepengurusan terkait waktu pelaksanaan (16-17 Oktober 2022);
- c. Berlaku jujur, profesional, adil, dan terbuka dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dengan endasarkan pada pasal 78 sampai dengan pasal 102 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**
ABDUR ROCHMAN, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip